



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 92 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SOVENIR KHAS SURABAYA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kenangan kepada para wisatawan di Kotamadya Surabaya, maka perlu merencanakan dan sekaligus menetapkan suatu bentuk sovenir khas Surabaya;
 - b. bahwa untuk terlaksanannya kegiatan ini, dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Sovenir Khas Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Susunan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Dinas/Bagian, Instansi terkait dengan pengrajin di Surabaya, tanggal 20 September 1996 bertempat di Hotel Sahid Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Sovenir Khas Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini;

Pasal 1

Tim Sosialisasi Sovenir dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menetapkan desain sovenir utama Surabaya dan Desain sovenir pelengkap;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pembuatan sovenir dengan berbagai pihak pengusaha dan pengrajin;
- c. melaksanakan usaha-usaha kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka memasyarakatkan sovenir Surabaya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemasyarakatan sovenir;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim Sosialisasi sovenir kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Semua biaya yang dikeluarkan guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Partisipasi masyarakat;
- c. Para pengrajin, pengusaha industri pariwisata;
- d. Suber lain yang tidak mengikat;

Pasal 3

Pasal 3

Unsur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana, sesuai dengan usulan dari Instansi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 8 OKTOBER 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Ketua PHRI Tk. I Jawa Timur;
 4. Sdr. Ketua Asita Tk. I Jawa Timur;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kodya Surabaya;
 7. Sdr. Ketua DPD Putri Tk. II Surabaya;
 8. Sdr. Ketua Kadis Kodya Surabaya;
 9. Sdr. Para Anggota Panitia yang bersangkutan;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 91 tanggal 8 Oktober 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOCH. FARUQ, S.H. *lf*
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 92 TAHUN 1996
TANGGAL : 8 OKTOBER 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI SOVENIR KHAS SURABAYA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. Walikotaamadya Kepala Daerah b. Muspida Tk. II Surabaya
2.	Penasehat	Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya
3.	Penanggung Jawab	Ka. Bapparda Kodya Dati II Surabaya
4.	Ketua Pelaksana	Kadin. Kodya Surabaya
5.	Wakil Ketua I	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
6.	Wakil Ketua II	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya
7.	Dibawah Koordinasi Wakil Ketua I : a. Seksi desain	1. Unsur Bapparda Kodya Dati II Surabaya 2. Unsur Kadin Kodya Surabaya 3. Unsur Pengrajin 4. Unsur IWAPI
8.	b. Seksi Produksi	1. Unsur Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya 2. Unsur Pengrajin 3. Unsur Kadin Kodya Surabaya

9.

1	2	3
9.	Dibawah Koordinasi Wakil Ketua II :	
	a. Seksi Sosialisasi	1. Unsur DPD Putri 2. Unsur PHRI 3. Unsur Bapparda
	b. Seksi Pemasaran	1. Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya 2. Unsur IWAPI 3. Unsur Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293